

ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Muntaha*

Abstract

The law is an effective tool to protect people from committing certain conducts, for instance illegal drugs trade and narcotic abuse. The prevalent drugs distribution among teens is influenced by internal and external factors, not to mention teen unstable behavior that is still easily intervened by the surrounding environment.

Abstrak

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara psikologis, perilaku remaja juga masih belum stabil sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

Kata Kunci: *hukum, penyalahgunaan narkotika, remaja.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya bertujuan memberi keseimbangan antara pembangunan fisik, dengan pembangunan nonfisik. Hal ini tercermin pula dalam alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Konsepsi ini memberi makna yang cukup mendalam terhadap pembangunan moral seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali remaja sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Remaja sebagai pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Warna dan arah masa depan bangsa ini sangat dipengaruhi dan/atau ditentukan oleh warna generasi muda pada desawa ini.

Kehidupan manusia, termasuk remaja, senantiasa mempunyai dinamika. Derasnya

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Kendari (e-mail: muntmuntaha@yahoo.com).

arus globalisasi dewasa ini menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para generasi muda (remaja). Adanya tindakan menyimpang para remaja ditandai dengan adanya perubahan paradigma pemikiran generasi muda menjadi hedonistis dan melupakan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggapnya sebagai suatu yang sudah ketinggalan zaman.

Menanggapi perubahan sikap dan perilaku ini, hukum juga harus turut berubah mengikuti pola tingkah laku masyarakat. Namun, perubahan ini harus diatur oleh hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Pesatnya perkembangan pada dua dasawarsa terakhir di bidang sosial budaya telah mencapai titik yang cukup menakutkan. Kemajuan yang terjadi di masyarakat berdampak dalam dua belahan yang tidak sama, yakni belahan positif dan belahan negatif. Belahan positif membawa manusia ke tingkat kesejahteraan di dalam hidupnya, tetapi di sisi lain belahan negatif membawa manusia ke dalam hidup yang sengsara dan maut; misalnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja. Akibat dari penyalahgunaan sifat dan karakter perkembangan teknologi, pemakai narkotika kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para produsen serta pengedar gelapnya. Sementara itu, si pemakai (remaja) yang pasti kecanduan dan

hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan miliknya habis.

Indonesia sudah sejak lama (1960) telah melakukan langkah-langkah hukum dalam menanggulangi bahaya narkoba, baik melalui pembuatan regulasi dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan lain berupa penegakan hukum secara preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kenyataannya hal ini tidak menyurutkan niat dari para pemakai dan pengedar untuk berhenti, atau paling tidak mengurangi volume tindakan penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahwil Lutan¹ bahwa pada rentang tahun 1998-2000 terdapat peningkatan kasus sampai 100%. Pada tahun 1998, terdapat 958 kasus narkoba, pada 1999 terjadi 1883 kasus, sedangkan tahun 2000 terjadi 1478 kasus. Hal yang paling memprihatinkan, sebagian besar penggunaannya adalah para remaja.

Berdasarkan fakta ini juga, pengguna narkoba tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan semata, tetapi juga telah merambah sampai ke pelosok tanah air sehingga hampir dapat dikatakan tidak ada wilayah di Indonesia yang imun terhadap peredaran serta penggunaan zat adiktif tersebut. Tidak mengherankan, apabila timbul pertanyaan bernada khawatir di kalangan masyarakat umum; yaitu apakah penggunaan zat adiktif

¹ O.C. Kaligis dan Soejono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan Peradilannya Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. viii.

ini telah menjadi bagian dari kultur bangsa ini, atau lebih konkritnya lagi apakah penggunaan narkoba telah merupakan bagian hidup remaja dewasa ini.

Hukum merupakan sarana pengendalian ketertiban di dalam masyarakat, tidak terkecuali sebagai alat pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Hukum berada dan berlaku di dalam masyarakat, sehingga hukum dapat dikatakan bagian dari kultur masyarakat, karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari kultur, sejarah, serta waktu di mana manusia berada. Perkembangan selalu diikuti oleh perubahan, dengan demikian setiap perubahan dinamika masyarakat akan memengaruhi perkembangan hukum.

Pesatnya perkembangan dalam berbagai dimensi kehidupan menjadikan hukum yang seharusnya menjadi kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai kultur kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk sekaligus memengaruhi pola tingkah laku, sehingga mencerminkan proses interaksi yang terus berlangsung antara berbagai kenyataan kemasyarakatan, baik itu berupa aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial, moral, maupun kultur yang satu sama lain berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia,

sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.

Regulasi pengaturan pengendalian penggunaan narkoba, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada selama ini belum mampu meredam perkembangan produk, peredaran serta penggunaan zat adiktif ini. Bahkan, ada indikasi peningkatan baik produksi, peredaran, maupun penggunaannya. Perkembangan narkotika tidak terbatas pada kelompok elite yang berduit, tetapi juga telah merambah pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Narkotika tidak pula terbatas pada kelompok umur dewasa, melainkan juga pada kelompok remaja yang bahkan merupakan kelompok pemakai yang terbesar di negeri ini.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. apakah instrumen pengaturan penyalahgunaan narkoba selama ini sudah efektif?
- b. apakah regulasi tersebut sudah dianggap efektif dalam penanggulangan penggunaan narkoba?

Kedua permasalahan tersebut di atas akan dianalisis berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber primer, sedangkan yang berupa data hanya sebagai pendukung atau sumber sekunder.

B. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

1. Pengertian Narkotika, Teori Penyebab Kejahatan dan Klasifikasi Remaja

a. Pengertian Narkotika

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977, narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dilihat dari segi yuridis, pengaturan yang merupakan kompetensi dari hukum pidana hanya berupa tindakan mengekspor, mengimpor, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan secara melawan hukum. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan yang dapat dipidana. Penegasan ini terlihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf d yang menegaskan bahwa

mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan, manusia, masyarakat,

bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Penegasan ini selaras dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang pada Pasal 4 huruf b dan c mengatakan bahwa undang-undang tentang narkotika bertujuan untuk:

- (b.) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- (c.) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perlindungan terhadap generasi muda dalam hal ini remaja di dalam undang-undang ini begitu mendapat perhatian yang cukup serius, sebagaimana yang diungkapkan pada ketentuan Pasal 4 di atas, sebab keberlanjutan masa depan bangsa ini akan sangat ditentukan oleh generasi mudanya.

Ketentuan pasal tersebut memungkinkan penggunaan narkotika baik secara kelembagaan maupun secara individual yang didasarkan atas pertimbangan medis untuk tujuan pengobatan. Setiap penggunaan atau peredaran di luar tujuan itu merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan pidana. Ketentuan Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum.

b. Klasifikasi Remaja

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini hukum pidana, klasifikasi belum dewasa (remaja) tercantum di dalam Pasal 40 KUHP yang pada intinya menegaskan bahwa batas umur dikatakan dewasa ialah di atas 16 tahun, sedangkan

usia di bawah 16 tahun digolongkan belum dewasa atau masih remaja. Namun, apabila seseorang belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi telah kawin, maka ketentuan ini tidak berlaku baginya dan ia akan digolongkan ke dalam klasifikasi orang dewasa. Pemberian klasifikasi umur secara yuridis tidak lain untuk membedakan perlakuan hukum antara tindakan orang dewasa dan tindakan orang yang masih di bawah umur. Dalam hukum (hukum pidana), terhadap tindakan melawan hukum dari seseorang yang dinyatakan belum cukup umur diterapkan perlindungan atau paling tidak keringanan. Hal ini jelas jika diperhatikan ide dari ketentuan Pasal 40 KUHP yang memberikan alternatif kepada hakim dalam memberikan putusan; yakni pidana atau penyerahan kembali kepada orangtua/walinya tanpa pidana.

c. Analisis Yuridis

i. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba

Secara garis besar penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor yang masing-masing faktor mempunyai korelasi satu sama lain. *Pertama*, faktor individu yang dilandasi dengan perilaku yang mudah putus asa dan kecewa, sehingga pelariannya tidak lain adalah dengan berperilaku menyimpang dengan cara menyalahgunakan narkoba. *Kedua*, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. *Ketiga*, faktor regulasi, di mana pengaturan dan penegakan hukum sering tidak konsisten

dan menimbulkan bias kepentingan di dalam penerapan hukum.

Berbagai teori dan pandangan telah banyak dikemukakan oleh para ahli menyangkut tentang penyebab kejahatan, termasuk kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba, baik pada kalangan orang dewasa maupun remaja. Umumnya, para ahli ini mengatakan bahwa pengaruh lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam terjadinya suatu perilaku menyimpang, tidak terkecuali penyalahgunaan narkoba.

ii. Teori *differential association*

Dalam teori kriminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland dengan teorinya *differential association*² bahwa pengaruh lingkungan sangat menentukan seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat karena adanya interaksi dan interkoneksi yang terjadi antara individu dengan individu lain yang selanjutnya berkembang antara individu dengan masyarakat. Teori ini memperlihatkan pertautan lingkungan dan transmisi budaya, interaksi simbolik, serta konflik budaya. Oleh karena itu, teori asosiasi diferensial bertitik tolak pada tiga teori; yaitu *ecological and culutural transmission theory*, *symbolic interactionism*, dan *culture theory*.

Teori di atas berpandangan bahwa semua tingkah laku manusia dapat dipelajari, sehingga pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization* melahirkan berbagai pernyataan, seperti yang dikemukakan oleh Sutherland sebagai berikut:³

² Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 24.

1. tingkah laku kriminal dipelajari;
2. tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3. bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
4. mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
5. dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai;
6. seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
7. asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
8. proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
9. sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Pada umumnya, keterlibatan remaja dalam penggunaan narkotika disebabkan oleh adanya internalisasi dan interaksi komunikasi yang intens dari teman sepergaulan yang berlangsung terus menerus. Adanya

komunikasi yang intim tersebut kemudian melahirkan suatu pola tingkah laku yang menyimpang yang didasarkan atas peniruan, karena pola tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki ataupun yang dianutnya. Keadaan ini akan berlangsung simultan dalam suatu masa tertentu, apabila tidak dibarengi dengan penegakan regulasi yang mengatur pola perilaku tersebut. Regulasi harus dilakukan secara parsial, konsekuen, serta proporsional, dalam arti bahwa penerapan undang-undang narkotika harus dilakukan secara konsisten kepada siapa pun dengan pola pendekatan tidak hanya secara dogmatis yuridis semata, namun lebih memerhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat (*living law*).

iii. Teori anomie

Awal mula perkembangan teori ini yang terjadi di Eropa bagian barat pada tahun 1930-an. Pada saat itu terjadi depresi, yaitu deregulasi yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menekankan pada pemenuhan kebutuhan manusia di dalam kehidupannya, yang memberi petunjuk bahwa antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu terdapat hubungan yang signifikan. Isu pokok teori ini dikatakan oleh Hagan, "*Why do people violate laws that most of us accept?*"⁴

Sedangkan Box yang memasukan teori ini ke dalam kelompok *strain theory*, mempertanyakan "*Why do some people break the law?*". Menurut Durkheim,⁵ keberlakuan teori anomie bervariasi

⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

⁵ *Ibid.*

karena dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat, yakni *social integration* dan *social deregulation*, di mana kedua kondisi sosial tersebut saling interdependensi. Oleh karenanya, Durkheim menyimpulkan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam suatu masyarakat.

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan remaja, faktor ekonomi tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku menyimpang remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dilihat secara faktual bahwa penggunaan narkotika di kalangan remaja tidak hanya terjadi di lingkungan orang berduit, tetapi juga dari remaja yang kondisi ekonominya sangat terbatas. Faktor yang cukup mempunyai andil dalam penyalahgunaan narkotika oleh remaja ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan internal; yakni keluarga maupun lingkungan eksternal; yakni sekolah dan masyarakat. Secara psikologis, jiwa remaja yang masih labil sangat mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan di sekitar lingkungan mereka. Keadaan inilah yang memengaruhi remaja untuk mengadakan internalisasi terhadap perilaku sosial (*social behavior*) yang terdapat dalam lingkungan tersebut.

d. Pengaturan Narkotika dan Penegakan Hukum di Indonesia

i. Pengaturan narkotika

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang fokus sarasannya adalah generasi muda pada dewasa ini sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan

penyalagunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Secara ideal, narkotika diperlukan dalam dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi secara bersamaan penggunaan narkotika yang bersifat melawan hukum merupakan suatu yang sangat berbahaya, sehingga perangkat hukum yang bertujuan untuk mengontrol peredaran dan penggunaan zat adiktif tersebut sangat diperlukan. Dewasa ini, dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, peredaran narkotika tidak lagi bersifat konvensional, melainkan sudah merupakan kejahatan yang inkonvensional yang transnasional, sehingga aturan hukum harus menyesuaikan diri dengan sifat peredaran narkotika tersebut. Sesuai data dari BNN Republik Indonesia, selama kurun waktu tahun 2000-2004 peredaran narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, ganja dan derivatnya sebanyak 127,7 ton dan 787,259 batang; heroin sebanyak 93,9 kg; morfin sebanyak 244,7 gram; serta kokain sebanyak 84,7 kg.

Peraturan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia secara yuridis telah lama; yakni sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdovende Middelen Ordonantie*), Staatsblad Nomor 278 jo. 536 Tahun 1927. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ordonansi ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di samping itu pula terdapat berbagai peraturan pendukung; seperti Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tentang BNN dan

Inpres Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang di atas pada intinya mempunyai tujuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam kaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, maka unsur kedua dan ketiga yang mempunyai korelasi.

Unsur kedua berkaitan dengan tindakan preventif dari penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap setiap orang, terutama kalangan remaja, dari menyalahgunakan narkotika karena akan merusak masa depan mereka. Sedangkan unsur ketiga lebih menekankan pada tindakan represif, di mana para pelaku (remaja) yang telah menyalahgunakan narkotika harus diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi pidana pokok, pidana tambahan, serta pengusiran. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu, kurungan, dan denda. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, sedangkan tindakan pengusiran dikenakan kepada warga negara asing.

Tindak pidana narkotika merupakan bagian dari pengaturan di dalam hukum pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 memuat aturan hukum yang menyimpang dari asas umum hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum

pidana formil. Di bidang pidana materiil, penyimpangan antara lain menyangkut subyek tindak pidana yang tidak hanya pada orang perorangan, dan korporasi, tetapi juga terdapat subyek yang bersifat khusus yaitu pimpinan rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, serta pimpinan pedagang besar farmasi. Padahal, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 ditegaskan bahwa penggunaan narkotika dibenarkan dengan alasan untuk kepentingan medis, dan ilmu pengetahuan.

ii. Penegakan hukum narkotika di Indonesia

Masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini diresahkan dengan berbagai kegiatan di bidang penyalahgunaan narkotika, baik yang berupa kegiatan produksi, terlebih lagi di bidang kegiatan peredaran gelap, serta penggunaan narkotika yang hampir-hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Berbagai media massa sering meliput pemberitaan tentang penyalahgunaan narkotika, yang tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga oleh para remaja. Bahkan, juga tidak hanya pada masyarakat perkotaan, namun telah merambah pada pelosok-pelosok tanah air. Bahkan, peredaran gelap narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan transnasional yang berlaku lintas negara. Tidak mengherankan apabila penegakan hukum di bidang narkotika harus dilakukan secara terpadu lintas negara agar peredaran narkotika dapat dicegah, paling tidak diminimalisasi.

Di Indonesia upaya penegakan hukum narkoba dalam rangka pencegahan peredaran, penggunaan, serta produksi telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi pengaturan, baik yang bersifat internal kelembagaan maupun lintas kelembagaan. Salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan membentuk suatu badan yang bertugas untuk mencegah, mengawasi serta memberi tindakan yang bersifat represif kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, baik secara individual maupun secara kolektif, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 21 yang memasukkan korporasi sebagai unsur yang terlibat dalam undang-undang narkoba. Pembentukan suatu badan yang mengawasi dan mencegah peredaran gelap narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1) yang menegaskan “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Badan ini tidak hanya mempunyai tugas, tetapi diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif; seperti yang dijelaskan pada Pasal 70 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menyangkut tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, BNN diberi wewenang untuk melakukan tindakan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan

tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengalami perkembangan, seperti ketentuan tindak pidana narkoba mengenal tindak minimum khusus baik dalam pidana penjara maupun pidana denda, di mana pada umumnya antara pidana penjara dan pidana denda diancam secara kumulatif, bahkan di dalam undang-undang narkoba pidana mati atau penjara seumur hidup dikumulasikan dengan pidana denda. Di bidang hukum pidana formil, undang-undang narkoba antara lain mengatur bahwa penyidik mempunyai tambahan wewenang secara khusus, karena sesuai ketentuan di dalam undang-undang narkoba, perkara narkoba harus didahulukan dari perkara yang lain untuk diajukan di depan pengadilan.

Formulasi undang-undang yang baik tidak selalu mempunyai implikasi yang baik di dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi berbagai kondisi dan faktor, salah satunya ialah faktor penegak hukum itu sendiri, sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa “*the man behind the gun*”, bahwa efektif tidaknya suatu pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh pelaksana hukum itu, termasuk di dalam penegakan hukum di bidang narkoba yang selama ini mendapat sorotan publik karena adanya perilaku dari aparat penegak hukum yang tidak serius dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diamanatkan oleh undang-undang.

Era reformasi merupakan tumpuan harapan bagi penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai penggerak dalam segala bidang kehidupan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, terutama di dalam penegakan hukum, diperlukan ketegasan di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai mentalitas jujur dengan hati nurani yang baik. Pelaksanaan hukum yang baik tentu merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum, sebab penegakan wibawa hukum pada hakekatnya merupakan penegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum bukan merupakan monopoli semata dari aparat penegak hukum, tetapi penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi di dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, maka peran semua pihak sangat dibutuhkan. Amanat ini secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 104 dan Pasal 105 yang menegaskan:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika [Pasal 104]

Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika [Pasal 105]

Penegakan hukum adalah suatu proses yang tidak serta merta selesai dalam suatu kurun waktu relatif singkat. Menurut Muladi, penegakan hukum pidana pada hakekatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁶

1. tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif;
2. tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan yudikatif;
3. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Pentahapan proses penegakan hukum yang demikian bertujuan tidak lain untuk mengatur masyarakat agar di dalam penerapan hukum, prinsip-prinsip negara hukum dilaksanakan secara konsekuen tidak secara parsial, sehingga asas kemanfaatan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan remaja penerapan prinsip-prinsip negara hukum tetap menjadi landasan utama; seperti

⁶ Is. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 60.

yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

C. Penutup

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan memperbaharui berbagai regulasi yang berkaitan dengan narkoba.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja secara umum antara lain faktor pribadi, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, dan faktor regulasi.

Dalam undang-undangan narkoba terjadi penyimpangan asas-asas umum hukum

pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil. Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa undang-undang narkoba belum secara efektif menanggulangi penggunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja di Indonesia.

Untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perlu dilakukan pendekatan yang bersifat holistik, terutama di dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Selain itu, pihak penegak hukum harus senantiasa mengadakan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di kalangan remaja secara kontinu. Adapun masyarakat sebaiknya memberi peran di dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Kaligis, O.C. dan Soejono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradilannya Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Permana, Is. Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Keppres Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan narkotika Nasional (BNN).